



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 36 TAHUN
2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
MENGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(E-GOVERNMENT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Informasi dan berbasis elektronik menggunakan Teknologi dan Komunikasi (E-Government) diperlukan mekanisme yang dapat menghubungkan sistim penyelenggaraan Pemerintahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien ;

b. bahwa ketentuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik perlu adanya Integrasi Pelayanan Publik yang merupakan hubungan satu sama lain dalam satu kesatuan yang utuh antar Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan secara cepat dan transparan.

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik perlu adanya Sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government);

- Mengingat : 1. Pasal 18A Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Diskominfo di Lingkungan Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 140);
20. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Diskominfo Tipe A;
21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Government).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-GOVERNMENT)



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Government), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan Bab VII A serta diantara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan pasal 21 A sehingga Bab VII A pasal 21 A berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A **INTEGRASI PELAYANAN PEMERINTAHAN DALAM MENUNJANG** **PELAYANAN PUBLIK**





Pasal 21 A

- (1) Pelayanan Pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui aplikasi pelayanan publik dan pelayanan Pemerintah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Data Center untuk pelayanan publik;
- (2) Integrasi Pelayanan Pemerintah yakni Organisasi Perangkat Daerah dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akuntabel,transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Proses integrasi meningkatkan efektifitas layanan dengan mengurangi volume entri data dalam proses layanan dan meningkatkan tingkat validitas data dengan kata lain menyederhanakan proses birokrasi yang ada dengan mengintegrasikan semua aplikasi yang telah terbangun antar Organisasi Perangkat Daerah;
- (4) Integrasi Sistem E-Government dimaksud untuk mengatasi berbagai persoalan dalam penerapan sistem pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi yang dapat memudahkan akses masyarakat terhadap jenis layanan publik yang ada.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| Pengelola | Paraf |
|-------------------------------------|---|
| 1. Pj. Sekretaris Daerah Kotamobagu |  |
| 2. Asisten Pemerintahan |  |
| 3. Plt. Kepala Bagian Hukum |  |
| 4. Kepala Dinas Kominfo |  |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 OKTOBER 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU 


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 OKTOBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 27